



P U T U S A N

Nomor 42/PID.SUS/2025/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RUSLI BIN SAMSUDIN**
2. Tempat lahir : Tanjung raja
3. Umur/Tanggal lahir : 39/15 Juli 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesi
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Raja rt/rw 001/005
Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung
Utara/ Kontrakan Desa Ogan Lima Kecamatan
Abung Barat Kabupaten Lampung Utara;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Alqodri Jusef, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Menang Jagad, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Kbu tanggal 10 Desember 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 42/PID.SUS/2025/PT TJK tanggal 04 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 04 Februari 2025;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara: PDM-1910/K.BUMI/11/2024 Tanggal 26 November 2024 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS/2025/PT TJK



PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa RUSLI Bin SAMSUDIN pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira puukul 18.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Kontrakan Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira puukul 11.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Sdr. FERLI (DPO) di jalan Desa Tanjung Raja Kecamatan Tanjung Raja kabupaten Lampung Utara dan saat itu Sdr. FERLI (DPO) berkata "Li Mau Gak Ini Sisa Saya Pake Cuma Dikit Lagi" sambil Sdr. FERLI (DPO) memperlihatkan 1 (satu) buah paket kecil narkoba jenis Shabu kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengiyakan kemudian Sdr. FERLI (DPO) memberikan narkoba jenis Shabu berikut peralatan alat hisap shabu kepada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib saksi Ariyadi Bin Auri saksi Dody Oktari Bin Dalmi Arief dan saksi Handriansyah Bin Hakki yang merupakan anggota Polres Lampung Utara mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa di rumah Kontrakan Terdakwa telah terjadi tindak pidana Narkoba, selanjutnya saksi Ariyadi, saksi Dody Oktari dan saksi Handriansyah melakukan penyelidikan dan sesampainya di rumah kontrakan Terdakwa, saksi Ariyadi beserta rekan-rekannya langsung mengamankan Terdakwa yang baru saja menggunakan / mengkonsumsi Narkoba dan melakukan pengeledahan terhadap diri atau pakaian Terdakwa serta tempat kontrakan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah pyrex, 1 (satu) buah

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS/2025/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gulungan kertas timah rokok, 6 (enam) buah plastik klip, 8 (Delapan) buah pipet sedotan, 2 (dua) buah korek api, dan 1 (satu) buah kotak rokok merk surya di ruangan dapur rumah kontrakan Terdakwa,

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menerima narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik yang dikeluarkan Polda Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 1500/NNF/2024 tanggal 05 Juli 2024 dengan Kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 2794/2024/NNF dan BB 2795/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif mengandung Kbuamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran-lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RUSLI Bin SAMSUDIN pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira puukul 18.30 Wib, atau setidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya dalam suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Kontrakan Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS/2025/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, saksi Ariyadi Bin Auri saksi Dody Oktari Bin Dalmi Arief dan saksi Handriansyah Bin Hakki yang merupakan anggota Polres Lampung Utara mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa di rumah Kontrakan Terdakwa telah terjadi tindak pidana Narkotika, selanjutnya saksi Ariyadi, saksi Dody Oktari dan saksi Handriansyah melakukan peyelidikan dan sesampainya di rumah kontrakan Terdakwa, saksi Ariyadi beserta rekan-rekannya langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap diri atau pakaian Terdakwa serta tempat kontrakan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah pyrex, 1 (satu) buah gulungan kertas timah rokok, 6 (enam) buah plastik klip, 8 (Delapan) buah pipet sedotan, 2 (dua) buah korek api, dan 1 (satu) buah kotak rokok merk surya di ruangan dapur rumah kontrakan Terdakwa,
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah paket kecil narkotika jenis Shabu dari Sdr. FERLI (DPO) pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 11.00 wib di Desa tanjung Raja Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik yang dikeluarkan Polda Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 1500/NNF/2024 tanggal 05 Juli 2024 dengan Kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,002 gram yang selanjutnya disebut BB 2794/2024/NNF dan BB 2795/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif mengandung Kbuamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS/2025/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Republik Indonesia No. 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran-lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa RUSLI Bin SAMSUDIN pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira puukul 18.30 Wib, atau setidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya dalam suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Kontrakan Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *penyalahguna narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira puukul 11.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Sdr. FERLI (DPO) di jalan Desa Tanjung Raja Kecamatan Tanjung Raja kabupaten Lampung Utara dan saat itu Sdr. FERLI (DPO) berkata "Li Mau Gak Ini Sisa Saya Pake Cuma Dikit Lagi" sambil Sdr. FERLI (DPO) memperlihatkan 1 (satu) buah paket kecil narkoba jenis Shabu kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengiyakan kemudian Sdr. FERLI (DPO) memberikan narkoba jenis Shabu berikut peralatan alat hisap shabu kepada Terdakwa
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah kontrakan Terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan peralatan hisap lalu sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis shabu seorang diri dengan cara pertama-tama di siapkan alat bong, kemudian sabu-sabu yang telah ada Terdakwa masukkan ke dalam pirek dengan bantuan alat centong yang terbuat dari potongan pipet setelah itu pireknya dibakar sehingga

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS/2025/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis shabunya menguap dan uapnya Terdakwa hisap berulang-ulang.

- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 Wib, saksi Ariyadi Bin Auri saksi Dody Oktari Bin Dalmi Arief dan saksi Handriansyah Bin Hakki yang merupakan anggota Polres Lampung Utara mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa di rumah Kontrakan Terdakwa telah terjadi tindak pidana Narkotika, selanjutnya saksi Ariyadi, saksi Dody Oktari dan saksi Handriansyah melakukan peyelidikan dan sesampainya di rumah kontrakan Terdakwa, saksi Ariyadi beserta rekan-rekannya langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap diri atau pakaian Terdakwa serta tempat kontrakan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah pyrex, 1 (satu) buah gulungan kertas timah rokok, 6 (enam) buah plastik klip, 8 (Delapan) buah pipet sedotan, 2 (dua) buah korek api, dan 1 (satu) buah kotak rokok merk surya di ruangan dapur rumah kontrakan Terdakwa,
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik yang dikeluarkan Polda Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 1500/NNF/2024 tanggal 05 Juli 2024 dengan Kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 2794/2024/NNF dan BB 2795/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif mengandung Kbuamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran-lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS/2025/PT TJK



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-1910/K.Bumi/11/2024 pada Tanggal 7 Januari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSLI Bin SAMSUDIN** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga kami, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUSLI Bin SAMSUDIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah alat hisap bong,
 - 1 (satu) buah pyrex,
 - 1 (satu) buah gulungan kertas timah rokok,
 - 6 (enam) buah plastik klip,
 - 8 (Delapan) buah pipet sedotan,
 - 2 (dua) buah korek api, dan
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk surya

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah membaca putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Kbu tanggal 21 Januari 2025 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rusli Bin Samsudin**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, sebagaimana dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS/2025/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah alat hisap bong,
 - 1 (satu) buah pyrex,
 - 1 (satu) buah gulungan kertas timah rokok,
 - 6 (enam) buah plastik klip,
 - 8 (Delapan) buah pipet sedotan,
 - 2 (dua) buah korek api, dan
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk suryaDirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Memperhatikan:

1. Akta banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi bahwa Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2025 dan Penuntut Umum tanggal 23 Januari 2025 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 21 Januari 2025 Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Kbu;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Kotabumi bahwa pada tanggal 23 Januari 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 23 Januari 2025 diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tanpa tanggal bulan Februari 2025, diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tanggal 12 Februari 2025, sedangkan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan;
4. Relas pemberitahuan masing masing pada tanggal 23 Januari 2025 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS/2025/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukumnya untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 22 Januari 2025 dan 23 Januari 2025 atas Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 21 Januari 2025 Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Kbu, oleh karenanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa memori banding Penuntut Umum pada pokoknya memuat uraian sebagai berikut

1. Bahwa Penuntut Umum selaku pembanding tidak sependapat terhadap putusan yang menyangkut lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa yang kami anggap terlalu tinggi di bandingkan Tuntutan dari Penuntut Umum, karena belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, karena terdakwa di tangkap berdasarkan informasi telah membeli 1 (satu) unit HP yang di duga merupakan hasil kejahatan dan pada saat di lakukan penggeledahan di rumah terdakwa di temukan 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah pyrex, 1 (satu) buah gulungan kertas timah rokok, 6 (enam) buah plastik klip, 8 (Delapan) buah pipet sedotan, 2 (dua) buah korek api, dan 1 (satu) buah kotak rokok merk surya di dalam kotak sampah yang berada di dapur dan alat-alat tersebut sudah tidak di gunakan lagi oleh terdakwa dan barang tersebut merupakan pemberian dari teman terdakwa pada saat perjalanan pulang.
2. Bahwa putusan pidana yang dianggap adil dan benar adalah putusan yang benar berisi penilaian pertimbangan secara kasuistik, sehingga dalam pemidanaan yang dijatuhkan turut dinilai secara keseluruhan faktor ante factum, post factum, dan faktor individual pelaku perbuatan pidana, serta putusan tersebut harus utuh mengandung unsur koreksi dan edukasi;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS/2025/PT TJK



3. Bahwa penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana, berguna untuk mendidik agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya atau melakukan tindak pidana yang lainnya serta mencegah agar masyarakat tidak berbuat semacamnya, sehingga sudah sepantasnya terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Berdasarkan uraian-uraian yang telah kami paparkan tersebut diatas, kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima permohonan Banding Penuntut Umum dan menyatakan atau memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 249/Pid.Sus/2024/PN Kbu tanggal 21 Januari 2025 dengan hukuman pidana yang sesuai dengan surat tuntutan pidana (requisitoir) kami yaitu:

1. Menerima Memori Banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Dengan mengadili sendiri, memutuskan;
 - Menyatakan Terdakwa **Rusli Bin Samsudin** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* " sebagaimana dalam dakwaan Ketiga kami, melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba;
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rusli Bin Samsudin**, dengan pidana penjara **2 (dua) tahun**;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Kbu tanggal 21 Januari 2025, memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena telah didasari dengan pertimbangan yang sesuai dengan ketentuan hukum, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS/2025/PT TJK



tersebut dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, karena Pengadilan Tinggi berpendapat pidana tersebut adalah pidana yang terlalu berat, tidak sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan. Alasan pertimbangan Pengadilan Tinggi adalah sebagai berikut;

Menimbang bahwa alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan berdasarkan pada keadaan-keadaan yang memberatkan yaitu, Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, dengan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Terdakwa sudah 2 (dua) kali dihukum yaitu tahun 2014 untuk perkara narkoba dan tahun 2024 untuk perkara penadahan;

Menimbang bahwa ternyata salah satu keadaan yang memberatkan yakni Terdakwa, sudah 2 (dua) kali dihukum yaitu tahun 2014 untuk perkara narkoba dan tahun 2024 untuk perkara penadahan. Keadaan-keadaan ini ternyata tidak diteliti dan keliru. Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa telah dipidana karena melakukan tindak pidana penadahan. Padahal perkara penadahan tersebut belum In Kracht Van Gewijsde, berkekuatan hukum tetap. Bahkan tidak dilakukannya penahanan terhadap Terdakwa dalam perkara a quo, karena ditahan dalam perkara lain yakni perkara penadahan dimaksud. Dengan demikian maka perkara penadahan yang belum In Kracht Van Gewijsde dicamtumkan sebagai keadaan memberatkan adalah keliru dan penentangan terhadap asas Praduga Tak Bersalah, Presumption of innocence. Selain itu Terdakwa pernah menjalani pidana penjara 5 tahun karena kasus narkoba yang dijalani Terdakwa terjadi 2014, karenanya Terdakwa bukanlah seorang Residivis, oleh karena itu tidak wajib diterapkan sebagai pemberatan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa pertimbangan lainnya didasarkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih dari itu tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga Terdakwa

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS/2025/PT TJK



tidak lagi mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang, dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta, selain itu tujuan pemidanaan selain bersifat represif adalah bersifat preventif dan edukatif. Dengan demikian maka penjatuhan pidana haruslah sebanding dengan manfaat, kegunaan dan keadilan;

Menimbang bahwa dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar dibawah ini berarti Pengadilan Tinggi telah mengakomodir memori Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Kbu tanggal 7 Januari 2025 akan diubah sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapny sebagaimana tertera dibawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan dalam perkara lain, maka dalam perkara *a quo* secara otomatis terhadap Terdakwa tidak diperlukan untuk dinyatakan pengurangan masa penangkapan dan penahanan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS/2025/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

218/Pid.Sus/2024/PN Kbu tanggal 7 Januari 2025 yang dimintakan banding sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan. Sehingga amar putusan selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSLI Bin SAMSUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUSLI Bin SAMSUDIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah alat hisap bong,
 - 1 (satu) buah pyrex,
 - 1 (satu) buah gulungan kertas timah rokok,
 - 6 (enam) buah plastik klip,
 - 8 (Delapan) buah pipet sedotan,
 - 2 (dua) buah korek api, dan
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk surya

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 oleh **ERWAN MUNAWAR, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis dan **ANTONIUS SIMBOLON, S.H., M.H.** serta **RATMOHO, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS/2025/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh **UMIYATUN, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti
pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum
dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

d.t.o

ANTONIUS SIMBOLON, S.H., M.H.

d.t.o

RATMOHO, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

d.t.o

ERWAN MUNAWAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

UMIYATUN, S.H., M.H.

Salinan Resmi
(Tgl 18 Februari 2025)
Panitera
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

Coriana Julvida Saragih, S.H., M.H
Nip.196410071991032002

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS/2025/PT TJK